



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN PASAWAHAN

Jl. Terusan Kapten Halim No. 28 Telp. (0264) 203779 Pasawahan-Purwakarta 41172

KEPUTUSAN CAMAT PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 600 / SK- -Perencanaan/ 2018
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

TENTANG :

**RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN PASAWAHAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019**

CAMAT PASAWAHAN

- Menimbang : a. bahwa penyusunan Rencana Kerja (RENJA) bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta pengawasan di Kecamatan;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja (RENJA) sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan hurup a dan b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Pasawahan Kabupaten Purwakarta.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009;
11. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah kabupaten Purwakarta Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Tekhnis Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah;

16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 181 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas Dan Fungsi serta tata Kerja Kecamatan;
17. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 137 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta (RKPD);
18. Keputusan Camat Pasawahan Nomor : 600/SK-39/Perenc/XI/2013 tentang Rencana Setrategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kantor Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2018;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun Rancangan Awal Kerja (Renja) yang mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dan Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 2. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 050/13/Bapp, tentang Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Camat ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
3. Camat adalah Camat Pasawahan Kabupaten Purwakarta.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.
5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA SKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun.
6. Instansi Pemerintah Daerah adalah sebutan kolektif meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.

BAB II

RENCANA KERJA CAMAT PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA

Pasal 2

Rencana Kerja Camat Pasawahan Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut RENJA Kecamatan Pasawahan Tahun 2019.

Pasal 3

Rencana Kerja Kecamatan Pasawahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan untuk Periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 4

Rencana Kerja Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, sebagai :

- a. Pedoman Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;
- b. Pedoman Penyusunan RKA dan DPA Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;
- c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta;
- d. Pedoman dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.

Pasal 5

Rencana Kerja Kecamatan Pasawahan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Pasawahan ini.

Pasal 6

Keputusan Camat Pasawahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasawahan

Pada Tanggal : 30 Juli 2018

CAMAT PASAWAHAN,



M. SYARIFUL HAROM, S.Sos

Pembina Irs, Nip. 19640104 199103 1 004